

# Penafsiran Ismail Ascholy terhadap ayat-ayat hijab: analisis terhadap akun media sosial instagam

**Hilyatun Nahilah, Mochammad Syahroni Mubarak**

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: nahilahhilyatun@gmail.com, syahronimubarak57@gmail.com

## Kata Kunci:

Tafsir, Hukum Islam,  
Aurat, Media Sosial

## Keywords:

Tafseer, Islamic Law,  
Genitals, Social Media

## ABSTRAK

Tafsir pada prosesnya telah mengalami perkembangan, dimulai pada tahap awal muncul penafsiran dalam bentuk lisan, lalu tulisan, hingga berkembang pada ranah digital melalui berbagai platform, seperti facebook, instagram, youtube, dan twitter. Melalui media sosial para penggunanya dapat mengekspresikan diri, berwacana, termasuk menyebarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Salah satu pengguna akun media sosial yang turut serta aktif menggunakan platform media sosial dalam dakwahnya adalah Ismail Ascholy. Pada artikel ini terdapat

dua fokus utama yakni tentang biografi Ismail Ascholy lalu pembahasan mengenai penafsiran beliau terhadap ayat-ayat hijab pada akun sosial instagramnya. penulis menggunakan metode kualitatif dan diselesaikan dengan pendekatan fenomenologi pengetahuan. Sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer tersebut adalah penafsiran QS. An-Nur ayat 31 dalam postingan Ismail Ascholy. Sedangkan sumber sekunder adalah berasal dari literatur lain yang memiliki relevansi dengan pembahasan pada topik ini, baik berupa artikel, jurnal, buku, dan sejenisnya. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu dengan menghimpun data yang berjenis dokumentasi. Diawali dengan menganalisis setiap postingan pada akun Ismail Ascholy tentang hijab. Setelah data terkumpul, penulis mengolah data dengan model deskriptif sehingga dari sanalah akan diketahui bagaimana Ismail Ascholy didalam memahami perintah tentang aturan dalam berhijab.

## ABSTRACT

Tafsir in the process has experienced development, from the initial stages in oral form, then in writing, until it developed in the digital realm through various platforms, such as Facebook, Instagram, YouTube, Twitter and so on. Through social media, users can express themselves, have discourse, including spreading the knowledge they have. One of the social media account users who actively uses the Instagram platform in his preaching is Ismail Ascholy. In particular, in this article there are two main focuses, namely the biography of Ismail Ascholy and his interpretation of the hijab verses on his Instagram social account. The author uses a qualitative method and completes it using a phenomenological approach to knowledge. The data sources used are divided into two types, namely primary and secondary data sources. The primary data source is the interpretation of the QS. An-Nur verse 31 is explained in writing in Ismail Ascholy's post. Meanwhile, secondary sources come from other literature that is relevant to the discussion on this topic, in the form of articles, journals, books, and the like. The method used in this article is to collect documentation type data. Starting by analyzing every post on Ismail Ascholy's account about the hijab. After the data was collected, the author processed the data using a descriptive model so that from there we would know how Ismail Ascholy understood the instructions regarding the rules for wearing the hijab.

## PENDAHULUAN

Tafsir pada prosesnya telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.(Jannah & Hamdan, 2021) Jika ditelusuri pada proses awal penafsiran hanya muncul bentuk



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

penafsiran yang berbentuk lisan, lalu berkembang menjadi tulisan dengan munculnya berbagai tafsir baik pada periode klasik, maupun periode kontemporer, hingga akhirnya pada saat ini mulai berkembang penafsiran al-Qur'an yang mulai merambah pada ranah digital.(Prof. Nadirsyah Hosen, 2017) Contoh penafsiran pada ranah digital bisa melalui berbagai platform, seperti facebook, instagram, youtube, twitter dan sebagainya.

Kajian Islam di media sosial tentunya bukanlah hal yang tabu dan baru terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya akun yang memiliki visi untuk menyiarkan dakwah Islam kepada warganet dalam bentuk visual maupun audiovisual.(Wiwi Fauziah & Miski, 2021) Melalui media sosial para penggunanya dapat mengekspresikan diri, berwacana, termasuk menyebarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Salah satu pengguna akun media sosial yang turut serta aktif menggunakan platform instagram dalam dakwahnya adalah Ismail Ascholy. Melalui akunnya yakni @ismailascholy beliau aktif menulis konten-konten islami, khususnya dalam bidang al-Qur'an dan Tafsir. Pada akun instagram miliknya terdapat beberapa penafsiran mulai dari surat pendek seperti tafsir QS. al-Qadr, QS. al-Kausar, QS. Quraish, QS. al-Ma'un, QS. al-Kafirun, QS. an-Nasr, QS. al-Lahab, dan lain-lain. Beliau juga menafsirkan surah-surah panjang, salah satunya adalah penafsiran Surah al-Kahfi yang telah beliau tafsirkan secara bertahap, setiap seminggu sekali.(Al-Ascholy, 2023)

Dalam salah satu sorotan yang terdapat pada akun instagramnya, beliau juga membahas berbagai isu-isu aktual, salah satunya penafsiran ayat-ayat tentang hijab. Hijab memiliki tujuan utama untuk menutup anggota tubuh yang dilarang untuk diperlihatkan secara publik terutama kepada lawan jenis kepada yang bukan mahramnya (aurat). Pada dasarnya agama Islam telah menganjurkan kepada setiap umatnya untuk menjaga, memelihara dan menutup aurat, terlebih khusus bagi wanita. Menutup aurat biasanya dilakukan dengan menggunakan pakaian sopan sehingga dapat menutup anggota tubuh sesuai dengan batasan-batasan yang telah disyariatkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disyariatkan sebagai bentuk pembatasan dengan tujuan menjaga kemuliaan dan penghormatan bagi seorang wanita.(Adhim, 2021)

Perintah untuk menutup aurat telah disyariatkan Allah SWT kepada umat Islam, terutama kepada para perempuan. Syariat Islam merupakan syariat yang paling sempurna dan melebihi seluruh syariat yang pernah diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Syariat Islam wajib untuk ditaati dan diamalkan oleh seluruh umat Islam. Agama Islam juga melarang umatnya untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Allah SWT.

Dalam Islam, Wanita adalah sosok mulia yang harus dijaga, sehingga dalam setiap perbuatannya mereka memiliki aturan yang berlaku, seperti cara berpakaian, cara bersosial, cara berkomunikasi.(Handrian, 2021) Salah satu cara berpakaian yang dapat dilakukan oleh wanita muslimah adalah dengan berhijab. Pakaian muslimah pada masa kini tentu telah mengalami perkembangan dari masa kemasa.(Nasrulloh & Mela, 2021) Penggunaan model hijab pada saat ini semakin beragam, tak jarang masyarakat berlomba-lomba untuk mengikuti trend model hijab terbaru. Penggunaan model hijab yang beragam ini tentu harus berlandaskan dengan aturan yang disyariatkan agama Islam, sehingga selain tampil dengan modis, ia juga akan mendapatkan pahala yang

mengalir dari Allah SWT. Namun disisi lain trend hijab yang beragam ini jika tidak diimbangi dengan ajaran syari'at Islam maka dapat menimbulkan sikap berlebihan yang dalam Islam dikenal dengan istilah *Israf*.

Gambaran mengenai awal mula perintah untuk berhijab bagi wanita telah disampaikan oleh beberapa tokoh agama, salah satunya Muhammad Ismail Al-Ascholy dalam postingan yang di unggahnya pada akun sosial Instagram. Ismail secara jelas memaparkan penafsiran dari awal mula disyariatkannya hijab bagi wanita. Menurutnya, perintah untuk berhijab berangkat dari firman Allah SWT QS. Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْآتِكَمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

“ Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat”

Menurutnya manusia sudah sepantasnya untuk mengenakan pakaian, beda hal nya dengan makhluk lain seperti binatang, jin dan sebagainya. Beliau dalam menjelaskan aturan mengenai hijab berangkat pada ayat tersebut, kemudian disusul dengan penjelasan-penjelasan dari ayat yang lainnya, sehingga berangkat dari penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan disertai pendapat para Ulama', Ismail menggambarkan bahwasanya aturan berhijab berangkat dari turunya wahyu QS. Al-A'raf ayat 26.

Dari pernyataan tersebut menunjukan bagaimana asal usul dari proses di syariatkannya hijab untuk umat muslim. Secara khusus dalam artikel ini terdapat dua pertanyaan utama yang menjadi fokus kajian yakni tentang biografi Ismail Ascholy dan bagaimana penafsiran Ismail Ascholy dalam ayat-ayat tentang hijab pada postingan akun istagramnya.

Dalam menjawab kedua pertanyaan tersebut, artikel ini mengguakan metode kualitatif dan diselesaikan dengan pendekatan fenomenologi pengetahuan. Secara keseluruhan sumber data yang digunakan dalam penulisan artikel ini terbagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer tersebut adalah penafsiran QS. An-Nur ayat 31 yang dipaparkan secara tertulis dalam postingan Ismail Ascholy. Sedangkan untuk sumber sekunder adalah berasal dari literatur lain yang memiliki relevansi dengan pembahasan pada topik ini, baik berupa artikel, jurnal, buku, dan sejenisnya.

Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu dengan menghimpun data yang berjenis dokumentasi. Diawali dengan menganalisis setiap postingan pada akun Ismail Ascholy tentang hijab yang didalamnya terdapat pembahasan mengenai ayat-ayat hijab. Setelah data terkumpul maka penulis selanjutnya akan mengolah data tersebut dengan model deskriptif sehingga hasil akhir yang akan didapatkan yaitu tentang bagaimana penafsiran Ismail terhadap ayat ayat hijab. Dari sanalah akan diketahui bagaimana Ismail Ascholy didalam memahami perintah tentang aturan dalam berhijab.

## PEMBAHASAN

### Biografi Ismail Ascholy

Ismail Ascholy merupakan putra dari KH Muhammad Agus Lukman Hakim dan Nyai Hj Muthmainnah Aschal. Beliau lahir pada 10 Juli 1995 dan merupakan keturunan ketujuh dari Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan. Pada masa kecilnya beliau memulai menimba ilmu di lingkungan keluarganya. Yang mana orang tuanya merupakan pengasuh di Pondok Pesantren Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan, pondok ini berada di Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan. Selanjutnya, pada tahun 2005 Ismail Ascholy melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren As-Saad Ambunten, Sumenep. Pada usia sepuluh tahun, beliau mulai mengaji kitab-kitab kuning seperti: kitab Aqidatul Awam dan Safinah An-Najah kepada Kyai Thoifur Ali Wafa.

Dari Ambunten, Sumenep, tersebut, beliau melanjutkan menimba ilmu di pesantren lain. Selama hampir sembilan tahun beliau belajar di enam pesantren. Beliau belajar ilmu ketauhidan, lalu mendalami ilmu alat seperti ilmu nahwu dan shorof. Ilmu metode membaca kitab kuning itu didalami ketika belajar di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati pada tahun 2007 selama sembilan bulan. Kemudian tahun berikutnya beliau belajar di Ponpes Al-Islah Lasem. Di pesantren yang terletak di Rembang, Jawa Tengah, itu beliau mulai menekuni ilmu salaf secara keseluruhan kurang lebih selama tujuh tahun.(Ascholy, 2023) Tidak hanya menimba ilmu di pulau jawa saja, namun pada tahun 2011 beliau melanjutkan mencari ilmu di Pesantren Darul Musthafa di Kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Di sana beliau mulai fokus untuk memperdalam ilmu agama dibawah asuhan Habib Umar bin Hafidz selama satu bulan.

Sepulang dari Yaman, beliau melanjutkan menimba ilmu di pesantren Al-Anwar, Sarang, Jawa Tengah, pada tahun 2015. Di pesantren tersebut beliau mulai fokus untuk mendalami ilmu tafsir Al-Qur'an. Beliau berhasil menulis kitab tafsir yang berjudul "*Safinah Kalla Saya'lamun fi Tafsiri Syaikhina Maimun*". Kitab tersebut bukan karya pertama yang ditulis ketika beliau berusia 20 tahun. Jauh sebelumnya saat masih berusia 14 tahun beliau telah menulis karya seperti: kitab Durrun Ghali dan kitab Nadzom Jurumiyah. Kitab itu ditulis saat nyantri di Al-Islah, Rembang, Jawa Tengah.(Margaretta, 2024)

Ismail Ascholy mulai mengasah bakat kepenulisannya sejak remaja karena ia termotivasi oleh gurunya. Yakni, KH Hakim Masduqi, yang telah memiliki berbagai karya tulis pada saat masih muda, terhitung belasan kitab sudah beliau tulis ketika masih berusia 20 tahun. Keberhasilan tersebut yang pada akhirnya menginspirasi Ismail Ascholy dan santri-santri lainnya.

### Penafsiran Ismail Ascholy tentang ayat-ayat hijab dalam akun media sosial instagram.

Ismail Ascholy dalam menafsirkan ayat-ayat hijab, beliau menggunakan metode munasabah, metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Abu Bakar Abdullah Ibn Muhamad al-Naisaburi (W. 324 H.), seorang ulama yang mempunyai spesifikasi di bidang ilmu syari'ah dan bahasa. Munasabah adalah salah satu ilmu pengetahuan yang menggali hubungan ayat dengan ayat dan hubungan surat dengan surat yang ada dalam Al Qur'an.(Adlim, 2018)

Pertama, Beliau didalam menafsirkan ayat-ayat hijab, dimulai dari menafsirkan QS. Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi:

يُنَبِّئُ عَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

“Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.”

Didalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah SWT menghendaki umat manusia untuk selalu menutup aurat, karena dalam redaksi ayat tersebut telah diturunkan لِبَاسًا (pakaian) yang berguna untuk menutupi anggota tubuh (aurat). Adapun redaksi أَنْزَلْنَا (kami turunkan) ini memiliki maksud adanya pengakuan dari Allah SWT seakan-akan pakaian itu sejajar atau sebanding dengan hal-hal yang diturunkan Allah SWT dari langit.(Ascholy, 2023)

وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

“(Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik.”

Pakaian takwa yang dimaksud dalam ayat diatas mengandung arti bukan pakaian yang memiliki makna fisik seperti: baju, gamis, jilbab, dan sebagainya, akan tetapi pakaian takwa bermakna mereka yang mengenakan ketakwaan didalam kesehariannya sebagai prioritas. Orientasi ini dapat dibuktikan ketika seseorang tidak hanya berfokus pada style penampilan belaka, melainkan juga ia akan fokus pada bagaimana ia dapat menutup auratnya dengan pakaian yang dipakainya.

ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

“Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat”

Akhir dari ayat tersebut memberikan kesimpulan yaitu: perintah memakai pakaian atau berbusana telah ditetapkan oleh Allah SWT, artinya perintah berpakaian yang telah banyak dilakukan oleh umat manusia merupakan bentuk dari *sunnatullah* (hukum yang ditetapkan Allah SWT guna mengatur penciptaan dan mekanisme alam semesta).(Thalib, 2015)

Kedua, Penafsiran QS. Al-A'raf ayat 28:

وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila mereka berbuat fahisyah, mereka berkata, “Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian dan Allah menyuruh kami mengerjakannya.” Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan fahisyah. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?”

Makna *Fahisyah* menurut Ibn Abbas memiliki arti telanjang, orang-orang jahiliyah berdalih bahwasanya *Fahisyah* ini merupakan fitrah, karena mereka telah menganggap

bayi yang baru lahir dengan kondisi telanjang dianggap sebuah fitrah, maka orang jahiliyah memiliki kesimpulan perbuatan telanjang (*fahisyah*) merupakan fitrah dari Allah SWT.

Ketiga, Penafsiran QS. An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولَىٰ إِلَازِمَةٍ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الصِّبْيَانِ لَمْ يَأْكُلُوا لَحْمَ الْبَهِيمَةِ عَلَىٰ عُرُشٍ مَرْجُومِينَ وَلَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

Dalam ayat diatas terkandung beberapa aturan didalam berhijab, hal ini dikarenakan sifat umat manusia yang identik gemar untuk berhias, jadi Allah SWT telah memberikan batasan-batasan agar manusia tidak berlebih-lebihan didalam berhias diri.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat.”

Dari ayat tersebut terkandung pesan yang sangat penting, yang didalamnya tidak hanya berisikan tentang aturan berhijab, akan tetapi Allah SWT juga menyinggung tentang tentang harga diri seorang manusia. Dikarenakan tujuan menutup aurat ini adalah agar umat manusia tidak mendekati perbuatan zina sebagaimana perintah dalam QS.al-Isra:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فُجْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Lalu lafadz: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) terlihat (diwajah dan tangan)”

Lafadz Zinah, didalam redaksi al-Qur'an yang lain seperti dalam QS. Al-A'raf ayat 31-32, QS. Thaha ayat 59 dan QS. Al-Qashas ayat 79, semuanya memiliki arti kata pakaian. Pakaian yang dimaksud merupakan pakaian yang bersifat eksternal, jadi dalam ayat tersebut perhiasan yang boleh ditampilkan adalah pakaian eksternal, bukan pakaian internal (aurat). Jadi, bukan perhiasan internal seperti wajah, rambut, telapak tangan, dada yang boleh ditampilkan melainkan perhiasan eksternal, yakni baju. Ini menunjukan bahwasanya seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat, termasuk wajah dll, semuanya tidak boleh ditampilkan kecuali dalam kondisi tertentu seperti ihram. Dalil lainnya yang menunjukan bahwasanya aurat wanita adalah anggota tubuh seluruhnya adalah dalam QS. Al-Ahzab ayat 53:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ

*“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir.”*

Namun juga terdapat dua pendapat dikalangan ulama mengenai kewajiban menutup aurat bagi wanita:

1. Wajib menutupi seluruh tubuh
2. Wajib menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Kedua pendapat ini, sama-sama memiliki alasan yang kuat dan dasar yang digunakan juga sama yaitu dari QS.An-Nur ayat 31.

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ خُيُوبِهِنَّ ۚ

*“Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.”*

Pada redaksi ayat diatas, lafadz وَلْيَضْرِبْنَ merupakan lafadz yang berasal dari kata kerja ضرب yang artinya mengenai sesuatu dengan kekuatan, seperti ketika berhubungan dengan tangan maka memiliki arti memukul, dan ketika berhubungan dengan kaki maka artinya berjalan dengan penuh usaha. Jadi ضرب dalam redaksi ayat ini menunjukan bahwa khimar harus benar-benar menutup bagian depan, jangan sampai anggota tubuh tergambarkan. Ayat ini turun dikarenakan pada saat itu orang-orang jahiliyah memiliki trend khimar dengan model pendek pada bagian depannya dan panjang pada bagian belakangnya.

Lalu,dalam ayat lain Allah SWT memberikan syariat berupa anjuran agar tidak berhias diri dengan berlebihan, yakni dalam QS.Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْوَ زَيْنَتَكَمۡ عِنۡدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوۡا وَاشْرَبُوۡا وَلَا تُسْرِفُوۡا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيۡنَ

*“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”* (Kemenag RI, 2010)

Menurut Al-Biq'a'i didalam tafsirnya memberikan pernyataan:

ولما أمر بالملبس والمطعم، نهى عن الاعتداء فيهما

*“ketika Allah SWT memerintahkan menggunakan zinah dan memperbolehkan makan, Allah SWT melarang untuk berlebihan dalam keduanya”*.(Baq'a'i, 2006)

Namun, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwasanya Pakaian (zinah) yang diperbolehkan untuk berlebih-lebihan adalah zinah ketakwaan, hal ini sesuai dengan QS.Al-Hujarat ayat 7:

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبٌ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِقُونَ

*“Akan tetapi, Allah menjadikanmu cinta kepada keimanan dan menjadikan (iman) itu indah dalam hatimu serta menjadikanmu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran.”*

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa keimanan yang tertancap dalam hati merupakan perhiasan hati, yang harus selalu diperbanyak karena hal ini akan dapat memproteksi raga seseorang. Pada akhir ayat Qs. Al-Ahzab ayat 31, Allah SWT memberikan sebuah motivasi dengan redaksi ayat sebagai berikut:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.*

Allah SWT tentu mengerti kondisi umat islam di dunia, karena seperti di Indonesia sendiri masih banyak rambut yang terlihat ketika berhijab, masih banyak aurat yang terbuka, masih banyak trend hijab yang tidak sesuai dengan syariat, maka pada akhir redaksi ayat Allah SWT memberikan solusi yaitu umat manusia tetap optimis bahwa dosanya pasdengannya selalu memohon ampun atas seti diampuni oleh Allah SWT, karena Allah SWT maha pengampun lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya.

Keempat, Qs. Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

*“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Dalam redaksi ayat tersebut membuktikan bahwa pentingnya pengaplikasian syariat hijab adalah dengan memulainya dari lingkungan keluarga terdekat terlebih dahulu, karena orang pertama yang diperintahkan berhijab adalah anggota keluarga nabi Muhammad SAW terlebih dahulu.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Perintah memakai pakaian atau berbusana telah ditetapkan oleh Allah SWT, artinya perintah berpakaian yang telah banyak dilakukan oleh umat manusia merupakan bentuk dari sunnatullah. Hijab dalam media sosial telah menjadi fenomena yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa penelitian, hijab tidak hanya dilihat sebagai simbol agama, tetapi juga sebagai bagian dari fashion dan identitas diri. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial seperti Instagram mempengaruhi dan menjadi media penyalur bagi para hijabers kontemporer dalam menunjukkan identitas diri mereka sebagai wanita yang mengikuti tren dan fashion



hijab. Media sosial seperti Instagram mempengaruhi cara mereka berpakaian dan memilih fashion hijab, serta menjadi platform untuk mempromosikan produk hijab dan mempengaruhi perkembangan fashion hijab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, A. (2021). *Perilaku Menjaga Aurat di Instagram: Studi Fenomologi Terhadap Persepsi Mahasiswi Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah IAIN Parepare*. IAIN Parepare.
- Adlim, A. F. (2018). Teori Munasabah Dan Aplikasinya Dalam Al Qur'an. *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 1(1), 14–30.
- Al-Ascholy, M. I. (2023). *ismailascholy*. Instagram. <https://www.instagram.com/ismailascholy/>
- Ascholy, I. (2023). *Bajih*. Instagram. <https://www.instagram.com/stories/highlights/17873297477903680/>
- Baq'a'I, B. A. H. Al. (2006). *Nadzam Ad-Durar*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Handrian, S. (2021). *Adab muslimah dalam menggunakan media sosial berdasarkan QS. Al-Ahzab perspektif tafsir Al-Misbah*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Jannah, R., & Hamdan, A. (2021). Tafsir Al-Quran Media Sosial: Kajian Terhadap Tafsir pada Akun Intagram @Quranriview dan Implikasinya Terhadap Studi Al-Qur'an. *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies*, Vol. 1(1), 7–10. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v16i1.1644.1>
- Kemenag RI. (2010). *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA*. Lentera Abadi.
- Margaretta, F. (2024). *Lora Muhammad Ismail Al Ascholy, Menulis Kitab sejak Usia 14 Tahun*. Radar Madura.Id. <https://radarmadura.jawapos.com/bangkalan/744472072/lora-muhammad-ismail-al-ascholymenulis-kitab-sejak-usia-14-tahun?page=3>
- Nasrulloh, N., & Mela, D. A. (2021). Cadar dan Jilbab menurut Dogma Agama dan Budaya Masyarakat (Studi Living Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 59 pada Masyarakat Sumatera Barat). *Sosial Budaya*, 18(1), 54. <https://doi.org/10.24014/sb.v18i1.12884>
- Prof. Nadirsyah Hosen, P. . (2017). *Tafsir Al-Qur'an di Medsos: Mengkaji makna dan rahasia ayat suci pada era media sosial*. Mizan.
- Thalib, M. D. (2015). Takdir Dan Sunnatullah (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'i). *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 28–38.
- Wiwi Fauziyah, & Miski. (2021). Kritik Terhadap Tafsir Audiovisual : Telaah Wacana Toleransi Beragama dalam Ragam Kritik Terhadap Tafsir Audiovisual : Telaah Wacana Toleransi Beragama dalam Ragam Unggahan Tafsir QS . Al- Kāfirūn pada Akun Hijab Alila Perspektif Analisis Wacana Kritis . *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3, 57–82.